

## ABSTRAK

**Nuris Hidayatullah**, 2023, Analisis *Ijarah Al-a'mal* Pada Jasa *Wedding Photography* di Didik *Photography* Pamekasan Tinjauan Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Wadhan, SE. M.Si.

**Kata Kunci:** *Ijarah Al-a'mal, Wedding Photography*

Secara umum akad kerjasama yang dipraktekkan oleh *wedding photography* ini termasuk dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa). Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada suatu usaha yang bergerak di bidang Jasa *Wedding Photography* di *Didik Photography* Pamekasan, Berdasarkan hal tersebut terdapat tujuan yang ingin diketahui yaitu menganalisis Akad *Ijarah Al-a'mal* pada jasa *Wedding Photography* di *Didik Photography* Pamekasan. Akad *ijarah* (sewa-menyewa), yaitu akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayarnya yang diketahui Usaha fotografi adalah usaha yang bergerak dibidang jasa yang kegiatannya adalah mengabadikan moment atau suatu peristiwa dengan menggunakan alat yang sering disebut dengan kamera. Semua jasa dan skill yang dimiliki oleh *Photographer* tersebut harus disewa dengan suatu kontrak perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dengan baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data menggunakan primer dan sekunder, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah pemilik usaha, karyawan atau *crew* dan klien. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamat, dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses akad penyewaan jasa antara *Didik Photography* Pamekasan dengan para *klien* sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam islam sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan transaksi yang dilakukan oleh *Didik Photography* sah atau diperbolehkan oleh agama islam. Dalam proses akad penyewaan semua hal yang berkaitan dengan penyewaan jasa dijelaskan dengan sangat rinci seperti besaran upah yang harus dibayarkan oleh klien, waktu dan lama pekerjaan, fasilitas, hasil foto dan sebagainya. Sehingga para *klien* mengerti dengan baik mengenai kesepakatan sewa yang dilakukan dengan jasa *Didik Photography* Pamekasan.